

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat terlepas dari hubungan dengan manusia lainnya untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan tersebut akan berlangsung baik apabila ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang berhubungan. Untuk mencapai kesesuaian kehendak dalam hubungan tersebut timbul suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal. Hal itu dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk menuntut sesuatu, untuk tidak berbuat sesuatu dan dapat berarti keharusan untuk menyerahkan sesuatu, untuk berbuat suatu hal, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Hal ini berarti para pihak tersebut melakukan suatu perjanjian sehingga antara para pihaknya timbul hubungan hukum yang dinamakan perikatan.

Perikatan didefinisikan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.¹

Perikatan dapat lahir dari perjanjian atau undang-undang seperti yang disebutkan dalam pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).² Perikatan yang timbul baik dari perjanjian maupun undang-undang akan melahirkan hak dan tanggung jawab yang dapat dituntut serta harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Namun dasar lahirnya perikatan tersebut mempunyai akibat yang berbeda bagi para pihak. Dalam perikatan yang lahir dari perjanjian akibat yang timbul dikehendaki oleh para pihak sedangkan dalam perikatan yang lahir dari undang-undang, akibat hukum yang timbul ditentukan oleh undang-

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 18 (Jakarta: Intermasa, 2001), hal.1.

² Indonesia, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk wetboek)*, terjemahan Subekti dan Tjitrosudibio, Cet. 34, Edisi Revisi (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995), pasal 1233.

undang yang mungkin saja tidak dikehendaki oleh para pihak.³ Adanya perbedaan sumber perikatan tersebut berpengaruh pada bentuk gugatan jika salah satu pihak nantinya tidak memenuhi hak dan kewajibannya.

Perikatan yang lahir dari Perjanjian lahir karena antara para pihaknya sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Pada perikatan ini, jika salah satu pihak merasa bahwa pihak lain tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan hak-haknya dengan mengajukan gugatan wanprestasi ke pengadilan.

Perikatan yang lahir karena undang-undang timbul karena dua sebab. karena undang-undang yang menyatakan bahwa antara pihak-pihak yang disebutkan undang-undang mempunyai perikatan/hubungan hukum, dalam hal ini subjek hukumnya pasif. serta perikatan yang bersumber sebagai akibat perbuatan manusia. Perikatan yang bersumber dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia mengandung arti bahwa dengan dilakukannya serangkaian tingkah laku seseorang, maka undang-undang melekatkan akibat hukum berupa perikatan terhadap orang tersebut. Tingkah laku seseorang tadi mungkin merupakan perbuatan yang menurut hukum (dibolehkan undang-undang) atau mungkin pula merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan undang-undang (melawan hukum).⁴ Hal ini juga disebutkan dalam KUH Perdata pasal 1352 yaitu "perikatan yang dilahirkan demi undang-undang, timbul dari undang-undang saja, atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang."⁵

Pelanggaran terhadap perikatan yang timbul karena undang-undang ini dapat digugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum, pasal 1365 KUH Perdata.

Dari uraian di atas jelaslah terdapat perbedaan yang signifikan antara gugatan wanprestasi dengan gugatan perbuatan melawan hukum, yakni bahwa gugatan wanprestasi lahir karena pelanggaran terhadap perikatan yang timbul

³ Subekti, *Op. Cit.*, hal. 1.

⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet. 1 (Jakarta: program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hal.31.

⁵ KUH Perdata, *Op.Cit.*, pasal 1352.

karena suatu perjanjian/kontrak, dalam artian bahwa sebelumnya telah terdapat hubungan kontraktual antara para pihak, sedangkan gugatan perbuatan melawan hukum lahir karena pelanggaran terhadap perikatan yang timbul karena undang-undang, tidak ada hubungan kontraktual antar para pihak.

Namun yang terjadi saat ini, gugatan wanprestasi maupun gugatan perbuatan melawan hukum, telah mengalami penipisan perbedaan. Pelanggaran terhadap perikatan yang lahir dari perjanjian juga dapat digugat dengan perbuatan melawan hukum. Pembatalan perjanjian secara sepihak yang digugat dengan perbuatan melawan hukum ini menjadi salah satu gejala penipisan perbedaan tersebut. Gugatan perbuatan melawan hukum ini digunakan agar pihak yang menggugat tetap dapat menuntut hak-haknya, tanpa harus menyandarkan dasar gugatannya pada perjanjian sebelumnya, karena perjanjian antara para pihak telah dibatalkan.

Oleh karena itu, dalam skripsi ini, Peneliti akan mencoba mengamati kembali hukum perikatan secara teoritis khususnya yang berkaitan dengan pangkal sengketa dalam hukum perikatan yang dapat dijadikan alasan gugatan. Untuk lebih memahami penerapan gugatan perbuatan melawan hukum ini, peneliti juga akan mencoba menganalisa putusan dari gugatan perbuatan melawan hukum atas pembatalan perjanjian sepihak yakni putusan No. 281/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST antara PT Sapta Sarana Personaprima dengan Conoco Philips dan perkara No. 484/Pdt.G/1999/PN.JKT.SEL antara PT Perusahaan Dagang Tempo (PT Tempo) dengan PT Roche Indonesia.

1.2. POKOK PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah suatu konsep perbuatan melawan hukum dapat diterapkan pada pembatalan perjanjian secara sepihak?
- b) Bagaimanakah sistem ganti rugi yang dapat diterapkan dalam gugatan perbuatan melawan hukum atas perjanjian yang dibatalkan secara sepihak?
- c) Bagaimanakah konsep penerapan perbuatan melawan hukum dan sistem ganti rugi yang dijadikan dasar putusan pada Perkara Perdata No.

281/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST antara PT Sapta Sarana Personaprima dengan Conoco Philips dan Perkara Perdata No. 484/Pdt.G/1999/PN.JKT.SEL antara PT Perusahaan Dagang Tempo (PT Tempo) dengan PT Roche Indonesia (PT Roche)

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Mengetahui bagaimana suatu konsep perbuatan melawan hukum dapat diterapkan pada perkara perdata pembatalan perjanjian secara sepihak
- b) Mengetahui sistem ganti rugi dalam penerapan konsep perbuatan melawan hukum dalam perkara perdata pembatalan perjanjian secara sepihak
- c) Mengetahui konsep penerapan perbuatan melawan hukum dan sistem ganti rugi yang dijadikan dasar putusan pada perkara-perkara perdata (Putusan No. 281/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST antara PT Sapta Sarana Personaprima dengan Conoco Philips dan perkara No. 484/Pdt.G/1999/PN.JKT.SEL antara PT Perusahaan Dagang Tempo (PT Tempo) dengan PT Roche Indonesia (PT Roche)

1.4. KERANGKA KONSEP

Untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini, ada beberapa konsep yang perlu diperjelas terlebih dahulu, yakni sebagai berikut:

- a) Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Definisi ini sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata.⁶ Namun definisi ini di kritik oleh Prof. Subekti, karena menurutnya definisi ini tidak menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara para pihaknya. Menurut Prof Subekti “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.”⁷

⁶ KUH Perdata, *Op.Cit.*, Pasal 1313.

⁷ Subekti, *Op.Cit.*, hal. 1-3.

- b) Perjanjian Timbal balik adalah suatu perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, tukar menukar⁸
- c) Perikatan adalah suatu perhubungan antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁹
- d) Gugatan adalah salah satu bentuk cara penyelesaian perselisihan perkara perdata yang diajukan ke pengadilan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain berdasarkan adanya suatu sengketa atau konflik.¹⁰
- e) Wanprestasi adalah kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati atau tidak melakukan kewajibannya dalam perjanjian atau tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak terhadap pihak-pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan.¹¹
- f) Perbuatan melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.¹²

⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum perikatan*. Cet. 3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal 97.

⁹ Subekti, *ibid*.

¹⁰ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam teori dan Praktek*, Cet.9 (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal.10.

¹¹ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil *Istilah Aneka Hukum*, Cet. 1 (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001) hal. 195.

¹² KUH Perdata *Op. Cit.*, Pasal 1365.

1.5. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan¹³ dengan melakukan studi dokumen menggunakan bahan-bahan dari data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku-buku, artikel, skripsi, tesis, putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁴

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian yang berfokus masalah,¹⁵ Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dengan praktek. Dari sudut bentuknya merupakan penelitian diagnostik, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu gejala.¹⁶ Dalam hal ini dikaitkan pada penerapan Perbuatan melawan hukum pada kasus dimana para pihaknya telah mempunyai hubungan kontraktual sebelumnya. Dari sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian problem identification, yaitu penelitian dengan mengklasifikasikan permasalahan yang ada, sehingga memudahkan dalam proses analisa dan pengambilan kesimpulan.¹⁷

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer¹⁸ berupa putusan pengadilan dan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif, karena data yang digunakan bukan berupa angka/kuantitas, maka analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

¹³ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 21.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 28.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 5.

¹⁶ *Ibid.*, hal 4.

¹⁷ *Ibid.*, hal 5.

¹⁸ *Ibid.*, hal 9.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Pada bab 1 akan diuraikan mengenai pendahuluan, yang berisi latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka konsep, yang menjelaskan istilah-istilah penting yang terkait dengan penelitian ini, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Pada bab 2 akan dibahas mengenai pembatalan perjanjian secara sepihak, yang terdiri dari dua sub bab, yang pertama yaitu perjanjian secara umum, yang meliputi asas konsensual dalam perjanjian, jenis-jenis perjanjian, dan batal dan pembatalan suatu perjanjian, kemudian yang kedua mengenai teori tentang perbuatan melawan hukum yang terdiri dari pengertian perbuatan melawan hukum, sejarah pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, serta hal-hal yang menghilangkan sifat melawan hukum,

Pada bab 3 akan diuraikan tentang perbuatan melawan hukum sebagai dasar gugatan, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu dasar pertimbangan penggunaan konsep perbuatan melawan hukum dalam sengketa pembatalan perjanjian, serta diuraikan tentang konsep ganti kerugian yang digunakan.

Pada bab 4 diuraikan analisa beberapa perkara perdata tentang pembatalan perjanjian secara sepihak untuk melihat penerapan pembahasan teoritis pada beberapa kasus agar dapat ditarik suatu benang merah dalam pertimbangan yang membuat suatu perkara pembatalan perjanjian sepihak sebagai perbuatan melawan hukum. Putusan yang akan dianalisa adalah putusan No. 281/Pdt.G/2007/PN.JKT.PST antara PT Sapta Sarana Personaprima dengan Conoco Philips dan perkara No. 484/Pdt.G/1999/PN.JKT.SEL antara PT Perusahaan Dagang Tempo (PT Tempo) dengan PT Roche Indonesia (PT Roche)

Bab 5, Penutup, terdiri atas kesimpulan yang merupakan ringkasan atas jawaban dari pokok permasalahan dan saran-saran baik refleksi maupun hasil temuan penelitian maupun apa yang seharusnya dilakukan pada masa yang akan datang.